

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/KM.10/2018

TENTANG

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK
TANGGAL 14 NOVEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang Rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 November 2018 sampai dengan 20 November 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 NOVEMBER 2018 SAMPAI DENGAN 20 NOVEMBER 2018.

Pertama :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 November 2018 sampai dengan 20 November 2018 sebagai berikut :

1.	Rp. 14.702,00	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp. 10.626,17	Untuk dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp. 11.146,00	Untuk dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp. 2.230,35	Untuk kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp. 1.877,32	Untuk dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp. 3.519,15	Untuk ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp. 9.918,72	Untuk dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp. 1.742,73	Untuk kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp. 19.077,64	Untuk poundsterling Inggris (GBP)	1,-

10.	Rp. 10.663,83	Untuk dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp. 1.619,07	Untuk kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp. 14.599,02	Untuk franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp. 12.913,31	Untuk yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp. 9,24	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1,-
15.	Rp. 202,34	Untuk rupee India (INR)	1,-
16.	Rp. 48.353,55	Untuk dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp. 109,75	Untuk rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp. 277,46	Untuk peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp. 3.919,27	Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp. 83,87	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp. 445,61	Untuk baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp. 10.744,05	Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp. 16.637,73	Untuk EURO (EUR)	1,-
24.	Rp. 2.117,26	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25.	Rp. 13,05	Untuk won Korea (KRW)	1,-

Kedua:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini;

Ketiga:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 14 November 2018 sampai dengan 20 November 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 November 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

tttd.

SUAHASIL NAZARA

NIP 197011231999031006